

BAB II

DIMENSI PELEMBAGAAN PERLINDUNGAN REMAJA PEREMPUAN

DARI KEKERASAN DALAM PACARAN DI UNIVERSITAS

DIPONEGORO

2.1 Profil Universitas Diponegoro

2.1.1 Sejarah Universitas Diponegoro

Pada awal tahun 1950-an, tumbuh kebutuhan akan institusi pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah, terutama di Semarang. Saat itu, Universitas Gadjah Mada adalah satu-satunya universitas negeri yang melayani wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan meningkatnya jumlah lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan, kapasitas yang ada tidak mencukupi.

Merespons kebutuhan ini, pada 4 Desember 1956 didirikanlah Yayasan Universitas Semarang melalui Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59. Universitas Semarang kemudian resmi beroperasi pada 9 Januari 1957 di bawah kepemimpinan Mr. Imam Bardjo sebagai Presiden Universitas pertama.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada Dies Natalis ketiga tanggal 9 Januari 1960, Presiden Soekarno mengubah nama institusi ini menjadi Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Perubahan ini dikukuhkan melalui PP No. 7 Tahun 1961 dan SK Menteri Pendidikan No. 101247/UU.

Dies Natalis UNDIP ditetapkan pada 15 Oktober 1957, bertepatan dengan peristiwa "pertempuran lima hari" di Semarang, sebagai simbol komitmen melanjutkan perjuangan mencerdaskan bangsa. Sejak itu, UNDIP terus berkembang hingga menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Status kelembagaannya juga mengalami peningkatan, dari PTN biasa menjadi PTN dengan status Badan Layanan Umum pada tahun 2008, hingga akhirnya menjadi PTN Berbadan Hukum.

2.1.2 Visi dan Misi Universitas Diponegoro

Dalam perjalanannya menuju institusi pendidikan yang terkemuka, Universitas Diponegoro memiliki visi yang jelas, yaitu "Universitas Diponegoro Menjadi Universitas Riset yang Unggul". Visi ini didukung oleh serangkaian misi yang komprehensif dan terarah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Diponegoro telah menetapkan misi-misi strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan

dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.

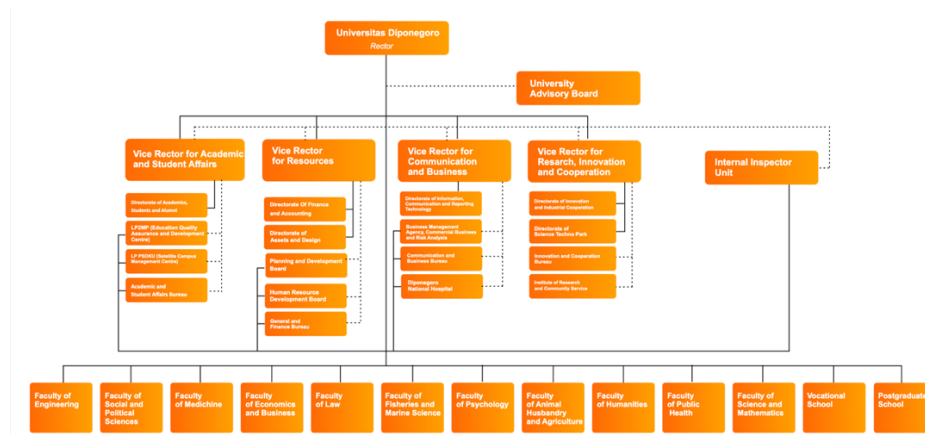
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2.1.3 Struktur Organisasi Universitas Diponegoro

Struktur organisasi berperan penting dalam mengkoordinasikan dalam berbagai bidang terutama di pendidikan. Untuk lebih memahami bagaimana Universitas Diponegoro berfungsi, dapat dilihat struktur organisasi yang ada di kampus ini, yang mencakup berbagai unit dan departemen yang saling mendukung dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan inovatif.

Pada tingkat tertinggi dalam struktur organisasi, Universitas Diponegoro dipimpin oleh seorang Rektor yang mendapat dukungan dari University Advisory Board sebagai badan penasihat. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh empat Wakil Rektor dan satu Unit Inspektorat Internal, serta 13 fakultas yang berada di bawahnya. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung visi UNDIP sebagai universitas riset unggul dengan penerapan sistem tata kelola yang efisien dan efektif.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Universitas Diponegoro



Sumber: Website Fisip Undip, 2024

Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di Universitas Diponegoro telah mengalami perombakan, yang tertuang dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro. Dalam peraturan tersebut termasuk dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan. Perubahan ini mencerminkan komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan, dengan membentuk unit serta mekanisme khusus yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus kekerasan.

2.1.4 Profil Mahasiswa Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang terus berkembang dalam jumlah mahasiswa dan kualitas akademiknya. Sebagai institusi pendidikan yang

memiliki visi menjadi universitas riset kelas dunia, UNDIP setiap tahunnya menarik ribuan mahasiswa dari berbagai daerah. Keberagaman latar belakang serta asal wilayah para mahasiswa mencerminkan inklusivitas dan daya tarik Universitas Diponegoro sebagai salah satu universitas unggulan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mahasiswa di Universitas Diponegoro terus meningkat, sejalan dengan semakin tingginya daya saing serta reputasi akademiknya. Universitas Diponegoro juga aktif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi calon mahasiswa melalui berbagai jalur penerimaan beasiswa, dan program kemitraan dengan berbagai pihak.

Tabel 2.1 Jumlah Mahasiswa Universitas Diponegoro Menurut Fakultas dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Fakultas / Prodi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	2.604	3.532	6.136
2.	Fakultas Hukum	1.974	2.497	4.471
3.	Fakultas Ilmu Budaya	1.403	3.096	4.499
4.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1.785	3.355	5.140
5.	Fakultas Kedokteran	1.278	3.667	4.945
6.	Fakultas Kesehatan Masyarakat	347	1.743	2.090
7.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	1.490	1.961	3.451
8.	Fakultas Peternakan dan Pertanian	1.567	2.176	3.743
9.	Fakultas Psikologi	287	1.422	1.709
10.	Fakultas Sains dan Matematika	1.812	3.307	5.119
11.	Fakultas Teknik	6.296	3.899	10.195
12.	Sekolah Pascasarjana	459	187	646
13.	Sekolah Vokasi	2.913	3.726	6.639
Total		24.215	34.559	58.783

Sumber: Sub Bagian Registrasi & Mutasi Mahasiswa Undip, 2025

Berdasarkan data dari Sub Bagian Registrasi dan Mutasi Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2025 mengenai survei jumlah mahasiswa Universitas Diponegoro tercatat mencapai 58.783 orang yang tersebar di berbagai program studi dari jenjang diplomasi, sarjana, magister, hingga doktor.

2.2 Pelembagaan Perlindungan dari Kekerasan Dalam Pacaran Remaja Perempuan di Undip

2.2.1 Satgas PPK Undip

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro ini diawali dari dasar pembentukan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Lingkup dari penanganan Satgas PPKS terbatas hanya pada bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) resmi menetapkan keberlakuan aturan baru terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, yakni Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 sebagai sebuah regulasi yang menyeluruh guna mencegah dan menangani kekerasan di Perguruan Tinggi. Perubahan regulasi tersebut turut mengubah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi Satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi).

Jika diperhatikan secara umum, isi yang termuat dalam Permen 55/2024 memiliki beberapa perbedaan dalam aturan yang ditetapkan. Beberapa perbedaan regulasi antara Permendikbud 55/2024 dan Permendikbud 30/2021 di antaranya:

Tabel 2.2 Perbedaan Regulasi antara Permendikbud 55/2024 dan Permendikbud 30/2021

Aspek	Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021	Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024
Cakupan Kekerasan	Terbatas hanya pada kekerasan seksual	Lebih luas, mencakup berbagai bentuk kekerasan (dijabarkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a-f dan Pasal 9-14)
Kewenangan Satgas	Terbatas pada kekerasan seksual yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Mencakup semua jenis kekerasan (seksual dan nonseksual)
Subjek dan Tanggung Jawab	Tidak mencantumkan mitra perguruan tinggi sebagai subjek	Mencakup Warga Kampus, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi (Pasal 6 ayat 1)
Penjabaran Prinsip	Hanya berupa poin-poin tanpa penjelasan lanjutan	Memiliki penjelasan lanjutan yang spesifik (contoh: penjabaran prinsip nondiskriminasi pada Pasal 4)
Pengangkatan Satgas	Dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel)	Dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi (Pasal 22 ayat 2)

Sumber: Sketsa Unmul, 2024

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 hadir sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan poin-poin yang belum tercantum dalam

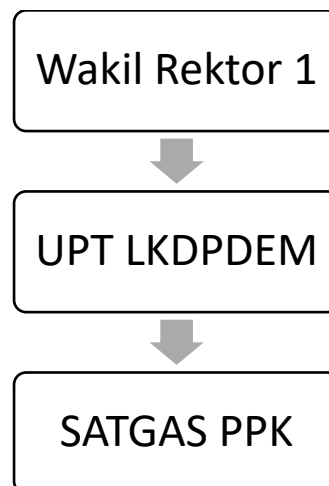
Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021. Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat berjalan lebih efektif. Regulasi ini pun tidak hanya untuk melindungi dari pelecehan, namun juga dari segala bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan kampus. Lingkup dari sistem penanganan pun diperluas meliputi jenis kekerasan yang baru, di antaranya terdapat 6 bentuk yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Dengan diperluasnya lingkup sistem penanganan, kekerasan dalam pacaran pun termasuk kedalamnya karena mencakup dari berbagai bentuk kekerasan.

Untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Undip membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, penanganan, advokasi, serta pendampingan bagi korban kekerasan di lingkungan kampus. Saat ini Satgas mempunyai struktur organisasi berdasarkan dasar hukum terbaru dari Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 23.

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai peraturan yang berada di lingkungan kampus, yaitu terdapat dalam Peraturan

Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro juga mengatur bahwa struktur organisasi Satgas berada di bawah wakil pimpinan perguruan tinggi dan membentuk unit kerja, direktorat, atau sebutan lain untuk mengelola Satgas. Selain itu, sesuai dengan Pasal 219 dalam peraturan tersebut, Subbagian Tata Usaha UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin, dan Etika Mahasiswa (UPT LKDPDEM) memiliki salah satu fungsi utama dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang berada di bawah rektorat. Kekerasan seksual sendiri juga termasuk dalam kategori kekerasan dalam pacarana.

Tabel 2.3 Struktur Organisasi Satgas PPK Undip



Sumber: Hasil Wawancara Pribadi, 2025

Dengan struktur yang terorganisir, Satgas PPK Undip berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh sivitas akademika serta memastikan kampus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua. Wakil Rektor I berperan dalam mengawasi serta mengoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satgas PPK. Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin, dan Etika Mahasiswa (UPT LKDPDEM) bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks apabila Satgas PPK memerlukan dukungan lebih lanjut. Cakupan UPT LKDPDEM juga lebih luas, mencakup isu-isu diskriminasi, disabilitas, kesehatan mental, serta perlindungan korban, sehingga dapat memberikan penanganan yang lebih menyeluruh sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Diponegoro terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Keberadaan anggota dalam Satgas PPK ini menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Anggota Satgas PPK UNDIP berasal dari berbagai latar belakang, termasuk dosen, tenaga kependidikan, serta perwakilan mahasiswa yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

Tabel 2.4 Anggota Satgas PPK di Lingkungan Universitas Diponegoro**Periode Tahun 2024-2026**

Nama, Jenis Kelamin, NIP/NIM	Jabatan	Status dan Unit Kerja
Dr. Anak Agung Sagung Manik Mahachandra Jayanthi Mertha, S.T., M.Sc. (Perempuan) 198305032010122002	Ketua/anggota	Dosen Fakultas Teknik
Cahya Ranuhapsari, S.H. (Perempuan) 198204252014092003	Sekretaris/anggota	Tenaga Pendidikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Dr. Hastaning Sakti, M.Kes., Psikolog (Perempuan) 196007011991032001	Anggota	Dosen Fakultas Psikologi
Annastasia Edianti, S.Psi., M.Sc. Ph.D., Psikolog (Perempuan) 197309131999032002	Anggota	Dosen Fakultas Psikologi
Fika Nadia Tirta Maharani, S.Psi., M.Psi. Psikolog (Perempuan) H.7.199511212022102001	Anggota	Dosen Fakultas Psikologi
dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J. (Perempuan) 198510252009122002	Anggota	Dosen Fakultas Kedokteran
dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.K.J. (Perempuan) 198103242010122001	Anggota	Dosen Fakultas Kedokteran
Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H.,M.H (Laki-laki) 196812231993031004	Anggota	Dosen Fakultas Hukum
Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. (Laki-Laki) 196105301987031001	Anggota	Dosen Fakultas Hukum
Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.	Anggota	Dosen Fakultas Hukum

(Perempuan) 199603312024062001		
Kris Retno Gayatri, S.T. (Perempuan) 197508201999032001	Anggota	Tenaga Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alya Salsa Halizatunnisa (Perempuan) 11000123120094	Anggota	Mahasiswa Fakultas Hukum
Anella Sekar Wijayanti (Perempuan) 14050123120004	Anggota	Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Annisa Paramitha (Perempuan) 14050123130052	Anggota	Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Anisa Eka Safitri (Perempuan) 13020123130057	Anggota	Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya
Gabrilla Deshintiara (Perempuan) 15000122130142	Anggota	Mahasiswa Fakultas Psikologi
Galih Panca Utama (Laki-laki) 24010123130057	Anggota	Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika
Kiraina Asyika Haeyun (Perempuan) 15000123140085	Anggota	Mahasiswa Fakultas Psikologi
Muhammad Alief Wijonarko (Laki-laki) 21070123140047	Anggota	Mahasiswa Fakultas Teknik
Muhammad Hafizh Ichsan (Laki-laki) 13030123140109	Anggota	Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya
Nawal Sabil Muzakki (Laki-laki) 14010122130094	Anggota	Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Revalina Vania Ronnyta (Perempuan) 4020123140169	Anggota	Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sumber: SK Rektor No. 504 Tentang Pengangkatan Satgas PPK Undip 2024-2026

Untuk memastikan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Diponegoro memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan kasus yang terstruktur dan transparan. Mekanisme ini dirancang agar setiap laporan dapat ditangani dengan cepat, adil, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Gambar 2.2 Mekanisme Pengaduan Satgas PPKPT



Sumber: Instagram Satgas PPK Undip, 2025

2.2.2 Organisasi Terkait

Selain Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Universitas Diponegoro, terdapat beberapa unit atau badan lain yang turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Keberadaan berbagai unit ini menunjukkan komitmen Universitas Diponegoro dalam menciptakan

lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Unit-unit ini memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, menerima pengaduan, serta memberikan pendampingan bagi korban kekerasan. Setiap unit atau badan memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara profesional, adil, serta berorientasi pada perlindungan korban.

Pemilihan unit dan organisasi yang terlibat juga didasarkan pada keterjangkauan akses data. Beberapa unit atau badan yang terlibat dalam upaya ini dan menjadi bagian dari penelitian ini antara lain:

1. Fisip Wellness Unit

Fisip Wellness Unit (FWU) merupakan unit yang dibentuk pada 6 Juni 2023 oleh Dekanat FISIP mengeluarkan Surat Keputusan Dekan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Keputusan ini mencakup upaya pertolongan pertama bagi kesehatan mental mahasiswa FISIP. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, pelatihan bagi kelompok mahasiswa yang mewakili berbagai program studi dan tergabung dalam FWU dilaksanakan bekerja sama dengan PKBI.

FWU sendiri dibentuk pada pertengahan tahun 2023 sebagai respons terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Perguruan Tinggi, termasuk di FISIP UNDIP. Organisasi ini dipimpin oleh Dr. Hapsari Dwiningtyas S dan beranggotakan perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di seluruh program studi yang ada di FISIP.

2. Bersua-Bersuara

Bersua-Bersuara adalah layanan pengaduan kasus kekerasan seksual yang beroperasi di bawah bidang Pemberdayaan Perempuan BEM FH Universitas Diponegoro. Sebagai garda terdepan dalam menangani pengaduan, Bersua-Bersuara siap memberikan layanan bagi siapa saja yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro.

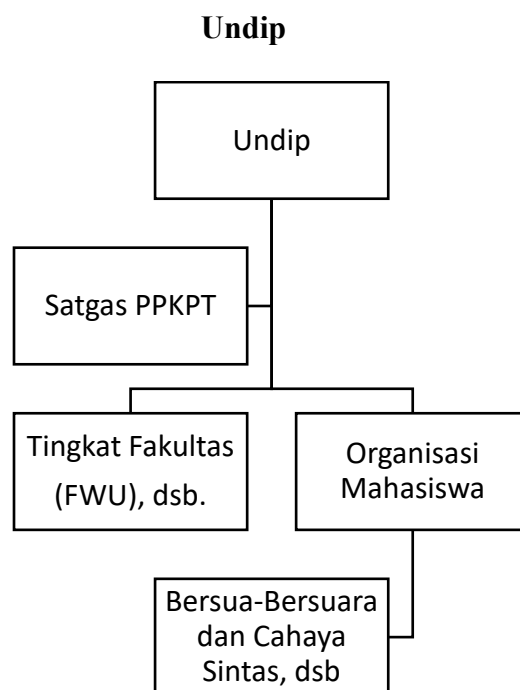
Selain berfungsi sebagai wadah untuk melaporkan kasus, Bersua-Bersuara juga menjadi ruang aman bagi korban untuk bercerita dan memperoleh berbagai bentuk bantuan, termasuk dukungan medis, psikologis, hukum, advokasi, maupun bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Seluruh bantuan yang diberikan tetap mengedepankan persetujuan dan kenyamanan korban sebagai prioritas utama.

3. GirlUp Diponegoro

Girl Up Diponegoro merupakan bagian dari program inisiatif United Foundation yang bermula pada tahun 2010, dengan tujuan untuk mendampingi, memberikan edukasi, dan mengadakan berbagai program yang memberdayakan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya secara maksimal.

Sebagai komunitas yang terbentuk di lingkungan Universitas Diponegoro, Girl Up Diponegoro berfungsi sebagai platform bagi mahasiswa untuk bersama-sama mempelajari berbagai isu meliputi kesetaraan gender, kekerasan seksual terhadap perempuan, dan upaya pemberdayaan perempuan. Komunitas ini juga menawarkan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan potensi yang mereka miliki. Dalam upayanya menangani kasus kekerasan seksual, Girl Up Diponegoro telah membentuk kanal pengaduan dan pelaporan yang diberi nama Cahaya Sintas.

Tabel 2.5 Struktur Organisasi Pelembagaan Perlindungan di



Sumber: Pribadi, 2025

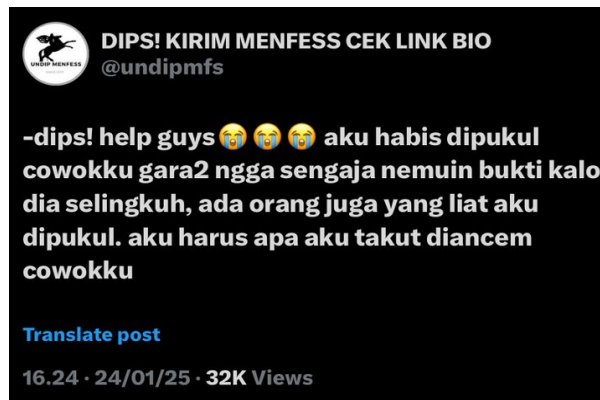
Struktur ini menggambarkan pelembagaan perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacarana di Universitas Diponegoro yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran.

2.3 Aspek Sosio-Kultural yang Mempengaruhi Isu Kekerasan Seksual

Isu kekerasan dalam pacaran di lingkungan perguruan tinggi, termasuk di Universitas Diponegoro, tidak terlepas dari berbagai faktor sosio-kultural yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dan kekerasan seksual. Budaya lokal yang berkembang di sekitar lingkungan akademik berperan penting dalam membentuk norma sosial, nilai-nilai, serta persepsi mahasiswa terhadap batasan dalam suatu hubungan.

Dalam berbagai budaya yang dibawa oleh mahasiswa Undip dari berbagai daerah, norma patriarki yang masih kuat dapat memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan dalam pacaran. Beberapa mahasiswa mungkin menganggap tindakan kontrol yang berlebihan, pembatasan kebebasan, atau bahkan kekerasan verbal dan fisik sebagai bagian dari dinamika hubungan yang wajar. Sementara itu, tekanan sosial dan nilai-nilai tradisional dapat menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena rasa malu, takut mendapat stigma, atau khawatir akan merusak reputasi keluarga.

Gambar 2.3 Mahasiswa Undip Mendapat Perlakuan KDP



Sumber: X Undipmfs, 2025

Selain itu, pengaruh budaya lokal juga dapat tercermin dalam cara mahasiswa memandang konsep maskulinitas dan feminitas dalam hubungan. Beberapa anggapan bahwa laki-laki harus dominan dalam hubungan, sementara perempuan harus tunduk atau mengalah, dapat memperburuk ketimpangan dalam relasi pacaran dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Dalam konteks ini, pemahaman yang kurang tentang kekerasan berbasis gender dapat membuat beberapa individu tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam pacaran.